



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulianti Binti Engkos Kosasih, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Citiis Rt. 004/001 Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi sebagai Penggugat;

melawan

Ace Mohamad Sidik Bin Kanta, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangga Besar Xiii Rt. 010/005 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. Mustofa Kamil, M.HSebagai Ketua Majelis;
2. Muhammad Nurmadani, S.AgSebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Usman Ali, S.HSebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Aji Sucipto, S.H.Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Cbd, tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Aji Sucipto, S.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)